

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timor-Timur atau yang sekarang lebih dikenal dengan *Republica Democratica de Timor-Leste* yang selanjutnya disebut RDTL sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya NKRI. Pada akhir tahun 1999 atau lebih tepatnya tanggal 4 September rakyat Timor-Timur diberikan pilihan oleh pemerintahan Indonesia yang pada saat itu masih dipimpin oleh presiden BJ.Habiebi, pemerintah Indonesia dibantu oleh organisasi internasional khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB mengadakan jajak pendapat. Dalam jajak pendapat tersebut pemerintah Indonesia memberikan dua pilihan bagi rakyat Timor-Timur, pilihan yang pertama tetap menjadi bagian dari NKRI serta diberikan otonomi khusus daerah dan yang kedua diberikan pilihan referendum atau bebas untuk merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara baru. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan, sebagian besar rakyat Timor-Timur yaitu 72,5% atau sekitar 344.180 suara memilih untuk memisahkan diri dari NKRI, sedangkan yang memilih otonomi khusus sebesar 21% atau sekitar 94.388 suara.¹ Timor-Leste baru mendapatkan pengakuan dari PBB dan Dunia Internasional sebagai suatu Negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002.

¹ Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional*, Brilian Internasional, Sidoarjo, 2010, hlm. V

Setelah lepasnya Timor-Timur dari NKRI dan menjadi sebuah negara yang berdaulat, hubungan kedua negara ini mulai menimbulkan beberapa masalah. Masalah kedua negara terjadi di berbagai sektor, tetapi masalah utama yang sedang dihadapi oleh kedua negara saat ini adalah mengenai perbatasan antara Timor-Leste dengan Indonesia yang hingga saat belum terselesaikan. Perbatasan-perbatasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perbatasan laut dan perbatasan darat.² Untuk perbatasan laut sendiri terdapat di beberapa titik diantaranya pulau Batek, Alor, Mangadu, Liran Wetar, Kisar, Leti serta Mea Timiarang. Sedangkan untuk perbatasan daratnya sendiri terbagi atas dua sektor yaitu (1) Sektor Timur Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor-Leste sepanjang 149.1 kilometer yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belu Indonesia, serta (2) Sektor Barat Distrik Oecusse yang merupakan wilayah *enclave* Timor-Leste sepanjang 119.7 kilometer berbatasan langsung dengan kabupaten Kupang dan kabupaten TTU.³

Wilayah yang disengketakan kedua negara tersebut meliputi lahan seluas 141 hektar, dengan implikasi yang sangat luas bagi Indonesia, karena menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Terutama wilayah kantong (*enclave*) Timor-Leste yaitu Distrik Oecusse yang berbatasan langsung dengan kabupaten Timur Tengah Utara yang selanjutnya disebut TTU. Belum jelas dan tegasnya batas darat antara

² Ganewati Wuryandari, *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor-Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 hlm. 67

³ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antara Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 106

Timor-Leste dan Indonesia telah menimbulkan persoalan pelik dalam hubungan bilateral kedua negara.

Ketidakjelasan batas wilayah kedua negara tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke pulau Timor yang pada waktu dikuasai oleh Portugis. Masuknya Belanda inilah yang menjadi awal terbentuknya perbatasan kedua negara dengan menandatangani “*Contract of Paravicini*” pada tahun 1755. Pulau Timor sendiri dibagi menjadi dua oleh kedua negara tersebut, yaitu wilayah bagian Timur diberikan kepada Portugis yang kemudian disebut sebagai Timor Portugis dan berpusat di Dili yang sekarang menjadi ibu kota Timor-Leste. Sedangkan wilayah bagian barat diberikan kepada Belanda yang berpusat di Kupang. Walaupun keduanya telah menandatangani perjanjian tetapi penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas. Perundingan lanjutan tahun 1846, terjadi pertukaran wilayah antara Portugis dan Belanda, Portugis memberikan wilayah Flores kepada Belanda sedangkan Belanda memberikan sebuah *enclave* dipantai utara yang kini dikenal sebagai daerah Oecusse dan dua pulau kecil dilepas pantai utara yakni Atauro dan Jaco kepada Portugis. Sejak saat itulah Flores dikuasai Belanda dan Oecusse menjadi milik Portugis.⁴

Dari semua perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua negara mengenai batas wilayah yang akan dikuasi telah menemukan kata sepakat dalam menentukan batas wilayah. Namun terdapat satu masalah yang

⁴ Ganewati Wuryandari, *Op. Cit.*, hlm. 68-70

muncul, yaitu tentang *enclave* atau wilayah kantong oecusse yang dikuasai oleh portugis belum menemukan kata sepakat antara kedua negara. Bukan hanya kedua yang belum menemukan kata sepakat, tetapi raja dan penduduk lokal oecusse timur menolak adanya bangsa Portugis di wilayah mereka. Sehingga untuk melakukan survei dalam menentukan batas wilayah tersebut mengalami masalah. Dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut Portugis dan Belanda sepakat untuk melakukan Konferensi Tingkat Tinggi di Den Haag pada tanggal 23 Juni 1902, yang kemudian kedua berhasil merumuskan draft perjanjian untuk disetujui oleh kedua negara pada tanggal 3 Juli 1902. Dalam proses pembuatan draft perjanjian kedua negara berhasil menghasilkan sebuah konvensi yang bernama “*A Convention for the Demarcation of Portugues dan Dutch Dominions on the Island of Timor*”, yang kemudian kedua menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 1 Oktober 1904 di Den Haag. Pada tanggal 29 Agustus 1904 kedua negara meratifikasinya bersama-sama.⁵

Dalam perkembangannya, merujuk dari beberapa perjanjian yang dibuat kedua Negara di masa kolonial, pemerintah RDTL dan RI sebenarnya telah melakukan perundingan untuk menentukan batas kedua Negara. Perundingan ini sendiri mulai dilaksanakan semenjak Timor-Leste diakui sebagai sebuah Negara yang berdaulat oleh dunia internasional. Dari hasil perundingan yang dilakukan oleh kedua Negara

⁵ *Ibid.* hlm.71

dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015, telah menghasilkan dua perjanjian tepatnya pada tahun 2005 dan 2013. Namun dua dari perjanjian yang telah dilakukan tersebut hanya bersifat sementara. Perjanjian yang dilakukan pada tahun 2005 tentang “Persetujuan sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Repblica Democratica de Timor-Leste* mengenai perbatasan darat”. Dalam perjanjian tersebut berisi, pemerintah RDTL dan RI sepakat menjadikan konvensi atau treaty yang dibuat oleh Portugis dengan Belanda menjadi dasar perjanjian kedua negara dalam menentukan tapal batas kedua negara. Yang disepakati dari perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk membuka sembilan pintu keluar masuk untuk lalu lintas orang dan barang. Namun, dari sembilan yang disepakati hanya empat pintu yang efektif, yaitu di Motain, Motamasin, Napan dan Wini.⁶ Motain merupakan pintu gerbang utama untuk kedua negara, sedangkan untuk titik tapal batasnya tidak semua yang dirundingkan hanya beberapa titik saja yang diselesaikan. Sehingga ada titik tapal batas yang belum diselesaikan.

Beberapa wilayah perbatasan yang belum diselesaikan, yaitu di perbatasan antara kecamatan Noel Besi dengan kabupaten Kupang, Bijael Sunan dengan kabupaten TTU serta Dilumil dan Memo dengan kabupaten Belu. Selanjutnya untuk menyelesaikan perjanjian yang belum terselesaikan, pemerintah RI dan RDTL melanjutkan melakukan perundingan tapal batas kedua negara pada tahun 2013 tentang “Addendum

⁶ *Ibid.*

No.1 pada persetujuan sementara antara pemerintah RI dan pemerintah RDTL mengenai perbatasan darat”.⁷ Tetapi yang diselesaikan dalam perjanjian ini adalah mengenai masalah batas di Dilumul dan Memo dengan perbatasan Belu, karena menurut pemerintah kedua negara titik ini menjadi salah satu dari ketiaga titik yang paling susah untuk dileselesaikan atau dirundingkan.

Dari perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua negara yaitu pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, mengenai perbatasan kedua negara sampai sekarang masih saja terjadi masalah antara kedua negara tersebut. Warga kedua negara masih saling mengklaim batas yang telah disepakati, yang terbaru masyarakat di kabupaten Kupang mengatakan bahwa Timor-Leste telah mengklaim sebagian wilayah Indonesia yaitu di wilayah Nakuta yang berbatasan langsung dengan wilayah kantong (*enclave*) Oecusse diklaim sebagai bagian dari wilayah tersebut, terlebih lagi karena Oecusse belum lama ini diresmikan menjadi Daerah Istimewa dari RDTL.⁸ Namun sebaliknya, warga Oecusse yang merupakan warga negara RDTL berpendapat, klaim yang dilakukan karena sudah sesuai dengan yang terdapat dalam konvensi yang dilakukan Portugis dan Belanda pada tahun 1904, yang selanjutnya disepakati oleh pemerintah RDTL dan RI pada tahun 2005 dan 2013. Warga kabupaten Kupang menambahkan hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekarang, karena pada waktu Timor-Leste

⁷ www.kemenlu.go.id, diakses pada hari Senin, 2 Maret 2015, pukul 17.03 WIB.

⁸ Gawat! Timor Leste Klaim Tapal Batas, Indonesia Kehilangan Wilayah 64 Hektare, <http://kabar24.bisnis.com/read/20150206/15/399657/gawat-timor-leste-klaim-tapal-batas-indonesia-kehilangan-wilayah-64-hektare>, diakses pada hari Senin, 2 Maret 2015, pukul 16:13 WIB

masih menjadi bagian dari NKRI masyarakat di wilayah tersebut melakukan jual beli tanah, tukar-menukar tanah secara adat, serta ada beberapa titik tapal batas hilang. Warga Oecusse tidak hanya mengklaim sebagian wilayah Indonesia tetapi mereka mengarap lahan tersebut sebagai lahan pertanian. Bahkan pada tanggal 17 oktober 2013 telah terjadi saling serang antara warga oecusse dengan warga Kupang, hal ini dipicu karena masyarakat tidak terima lantaran pemerintah RDTL telah membangun jalan raya di zona bebas.⁹

Semua permasalahan tersebut muncul karena pemerintah dari kedua negara tidak sesegara mungkin dalam penyelesaian penentuan tapal batas untuk kedua negara. Namun, permasalahan ini akan berlanjut terus apabila dalam penyelesaiannya tidak melibatkan tokoh masyarakat setempat, ketua-ketua adat ataupun raja lokal. Hal tersebut dikarenakan warga masyarakat kedua negara di wilayah tersebut yaitu warga masyarakat yang ada tinggal di wilayah perbatasan memiliki karakteristik agama, suku, budaya dan bahasa yang sama.¹⁰ Sebelum Timor-Leste lepas dari Indonesia, warga dari kedua wilayah biasanya melakukan prosesi adat-isitiadat yaitu misalnya pasca panen hasil pertanian warga masyarakat. Namun prosesi adat hilang setelah Timor-Leste merdeka. Menurut ketua-ketua adat setempat, hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya permasalahan perbutan wilayah antara warga dari kedua negara. Maka meskipun pemerintah dari kedua negara telah melakukan perjanjian dalam

⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/17/058522394/Warga-Perbatasan-RI-dan-Timor-Leste-Saling-Serang>, diakses pada hari Kamis, 5 Maret 2015, pukul 15:37 WIB

¹⁰ *Ibid.* hlm.104

menentukan tapal batas, tetapi tidak mengikut sertakan ketua-ketua adat atau raja-raja setempat maka permasalahan ini tidak akan pernah menemukan titik terang.

Dalam sengketa batas wilayah pemerintah RDTL dan RI, tidak hanya persoalan perbatasan darat semata. Persoalan ini juga mencakup batas wilayah laut teritorial. Wilayah *enclave* tersebut tidak hanya berbatasan dengan wilayah darat saja, tetapi juga berbatasan dengan wilayah laut teritorial, karena wilayah *enclave* tersebut terletak antara wilayah darat dan laut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Upaya Pemerintah *Republica Democratica de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Masalah Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan Wilayah *Enclave*?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian Masalah Batas Wilayah antara Pemerintah *Republica Democratica de Timor-Leste* dan Republik Indonesia, Khususnya Wilayah yang

Berbatasan langsung dengan Distrik Oe-Cusse ang merupakan Wilayah *Enclave*.

2. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis ialah untuk pengembangan Ilmu pengetahuan Hukum Internasional terutama di bidang Hubungan Bilateral, dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana cara melakukan kerja sama antara dua negara yang memiliki hubungan bilateral khususnya dalam melakukan pembagian batas wilayah.
2. Manfaat praktis terbagi atas tiga, yaitu:
 - a. Bagi kedua negara yaitu *Republica Democratica de Timor-Leste* dan Republik Indonesia, sebagai dasar atau bahan tinjauan dalam penyelesaian masalah batas wilayah.
 - b. Bagi peneliti, untuk mengetahui bagaimana bagaimana dua negara cara yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut tanpa adanya kekerasan atau perang antara kedua negara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, yang menjadi objek dalam Penelitian ini adalah Upaya Pemerintah *Republica Democratica De Timor-Leste* dan Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Wilayah, Khususnya Wilayah Yang Berbatasan Langsung Dengan Distrik Oe-Cusse Yang Merupakan Wilayah *Enclave*. Berdasarkan penelusuran, sejauh ini belum menemukan adanya penelitian seperti yang diteliti, namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan hubungan bilateral sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini, sebagai berikut :

1. Penulisan hukum/skripsi yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius L. Tiwu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 010507393, dengan judul “Pengaruh Penerapan Batas Wilayah Darat Antara Republik Indonesia Dengan Republik Timor-Leste Terhadap Pelaksanaan Kedaulatan Dan Mobilitas Penduduk Perbatasan Yang Mempunyai Kebudayaan Dan Latar Belakang Yang Sama”. Dengan rumusan masalah batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang menyangkut lintas batas bagi dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dan Timor-Leste. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penerapan batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang

menyangkut lintas batas bagi dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dan Timor-Leste. Dalam penelitian, peneliti lebih menekankan bagaimana kedua negara mengatasi pelaksanaan kedaulatan negara karena di wilayah perbatasan tersebut memiliki budaya dan latar belakang yang sama.

2. Penulisan hukum/skripsi yang dilakukan oleh Yeni Puspitasari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor pokok mahasiswa 106083002773, dengan judul “Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan Dengan Timor-Leste Pada Periode 2002-2012”. Dengan rumusan masalah seperti berikut “Bagaimana upaya indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan timor-leste pada periode 2002-2012? Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan di kedua negara. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menyortir upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan pasca Timor-Leste merdeka, dan bagaimana kinerja petuga yang bekerja di wilayah perbatasan.
3. Penulisan hukum/skripsi dilakukan oleh Nur Iqbal Hamsa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 20060510095,

dengan judul “*Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) Pasca Jajak Pendapat*”. Dengan rumusan masalah seperti berikut “Apa upaya Indonesia menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Republic Democratic of Timor-Leste (RDTL) pasca jajak pendapat tahun 1999? Tujuan penelitian untuk mengetahui kekompleksitasan masalah-masalah yang ada di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste, isu perbatasan sangat menarik untuk dibahas, dan karena skripsi tentang upaya Indonesia menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Republic Democratic of Timor-Leste (RDTL) pasca jajak pendapat tahun 1999 belum ada yang meneliti. Hasil penelitian peniliti lebih menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia dan Timor-Leste dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan kedua negara pasca jajak pendapat 1999.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Upaya

Dalam kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi.¹¹

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.620

2. Pemerintah *Republica Democratica de Timor-Leste*

Menurut pasal 1 ayat (1) *Constitutional Republica Democratica de Timor-Leste* negara Timor-Leste adalah sebuah negara hukum yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan keinginan Rakyat dan penghormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya dalam ayat (2), menjelaskan bahwa tanggal 28 November 1975 adalah hari proklamasi Kemerdekaan *Republic Democratica de Timor-Leste*.

3. Pemerintah Republik Indonesia

Negara Indonesia salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, dan menjadi salah satu perintis dan pendiri berdirinya ASEAN. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, serta diapit oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, serta kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hukum, yang artinya penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan lain.

4. Pengertian Batas Wilayah

Dalam bukunya J.G Starke, menjelaskan bahwa perbatasan atau batas wilayah adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka

perbatasan merupakan bagian dari suatu negara terhadap wilayah.¹² Sedangkan Menurut para ahli hukum international seperti Green NA Maryan, Shaw Malcolm, dan Burhan Tsani, secara umum perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara.¹³

5. Pengertian Enclave

Enclave atau negara kantung merupakan sebuah negara atau wilayah dari suatu negara yang letak geografisnya di tengah-tengah negara lain, atau dapat dikatakan juga negara tersebut di kelilingi oleh negara lain baik dari wilayah daratnta maupun wilayah lautnya.

6. Distrik Oe-Cusse

Oe-Cusee adalah sebuah distrik yang termasuk sebagai bagian dari wilayah negara Timor-Leste, serta merupakan daerah istimewa dari negara tersebut. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Indonesia di wilayah darat dan termasuk dengan wilayah lautnya juga, atau lebih tepatnya wilayah ini dikelilingi oleh wilayah nusa tenggara timur Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian hukum ini jenis peneltian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang

¹² *Ibid.*

¹³ <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>, diakses pada Senin, 9 Maret 2015, pukul 14:47 WIB

berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) *Convention for the Demarcation of Portugues dan Dutch Dominions on the Island of Timor 1904*
- 2) Persetujuan sementara antara Pemerintah Replib Indonesia dan *Repblica Democratica de Timor-Leste* mengenai perbatasan darat 2005
- 3) Addendum No.1 pada persetujuan sementara antara pemerintah Replik Indonesia dan *Repblica Democratica de Timor-Leste* mengenai perbatasan darat 2013
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- 5) *Constitusional Republica Democratica de Timor-Leste* 2002

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan berbagai nara sumber. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah mencari pengertian-pengertian dan juga memperoleh pemahaman serta informasi tentang masalah batas wilayah.
- b. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai berbagai nara sumber yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan serta informasi lebih mendalam mengenai pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkualitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat umum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan nara sumber dari berbagai instansi, guna mendukung penelitian yang diteliti penulis. Nara sumber yang dimaksud antara lain:

- a. Ibu Fedra D. Rossi staf di bagian Direktorat Perjanjian Polkamwil (Cq. Subdit Perjanjian Kewilayahan) khususnya antara RI dan RDTL di Direktorat Jendral HPI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- b. Staf yang bekerja di kantor Kementerian Luar Negeri *Republica Democratica de Timor-Leste*

5. Lokasi Penelitian

- a. Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang berlokasi di Jakarta
- b. Kantor Kementerian Luar Negeri *Republica Democratica de Timor-Leste*, berlokasi di Dili Timor-Leste
- c. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang berlokasi di Yogyakarta

6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan menganalisis faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian Masalah Batas Wilayah antara Pemerintah *Republica Democratica de Timor-Leste* dan Republik Indonesia, Khususnya Wilayah yang Berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan Wilayah *Enclave*.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulisan skripsi. Pembahasan tersebut mengenai Masalah batas wilayah, yang meliputi pengertian negara, pengertian batas wilayah, fungsi perbatasan negara, dan dasar penetapan batas wilayah negara. Selain itu, dalam bab ini dibahas mengenai wilayah Enclave dan Distrik Oecusse, yang meliputi pengertian enclave dan pengertian distrik Oecusse yang dilihat secara umum dan dilihat dari sejarah. Dalam Bab II ini akan dibahas pula secara khusus mengenai Upaya yang telah ditempuh dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah RDTL dan Pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah Batas Wilayah.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.